

**HUKUM INTERVENSI PASAR (*PRICE FIXING*) DALAM
JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI MAṢLAHAH
(Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī)**

Nahara Eriyanti

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

E-mail:nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah mengintervensi pasar (*price fixing*) dalam menentukan standar harga. Salah satu ulama yang *concern* dalam masalah ini adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dilihat dari teori *maṣlahah*? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (*tas'ir al-mamnū'*), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena *supply* dan *demand*. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (*tas'ir masyrū'*), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah *ta'lili* dan *istishlahi*. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (*price fixing*) sudah sesuai dengan teori *maṣlahah*. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk *mashlahah al-dhaririyah*, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan *mashlahah mu'tabarah*.

Kata Kunci: *Intervensi Pasar (Price Fixing), Jual Beli, Maṣlahah*.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat di mana aktivitas muamalah berlangsung secara terus menerus. Kondisi pasar yang ideal ialah adanya penjual dan pembeli, diikuti dengan adanya harga dari suatu barang yang diperdagangkan. Secara umum, pasar adalah menjual dan membeli pada umumnya atau penjualan (interaksi pertukaran) yang dikontrol oleh *demand* dan *supply*.¹ Dalam makna lain, pasar adalah sebagai tempat penjual menawarkan barang dan jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang dan juga jasa sesuai taksiran harga dari pembeli.² Dengan begitu, pasar memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan muamalah, khususnya dalam kasus jual beli. Pasar menjadi kerangka bangun dan dasar sistem muamalah di dalam masyarakat.

Pasar menjadi media yang mempertemukan antara penjual (pihak pemilik barang dan menginginkan uang) dan pembeli (pihak pemilik uang menginginkan barang).³ Kedua bisa saling bekerja sama untuk kemudian mencapai kesepakatan untuk saling menukar harta berupa uang di satu pihak sebagai pembeli dan barang dipihak lain sebagai penjual. Hubungan muamalah seperti ini disebut dengan jual beli atau dalam istilah fikih dinamakan dengan istilah *bai'*,⁴ yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, pasar tentu sangat penting, karena pasar memiliki banyak fungsi. Di antaranya bahwa pasar berfungsi pembentukan nilai harga, karena pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Selain berfungsi pembentukan harga, pasar juga berfungsi sebagai media pendistribusian. Dengan adanya pasar, dapat mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang atau jasa dengan para konsumen secara langsung. Pasar

¹Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 9.

²Widaningsih & Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan* (Malang: Polinema Pres, 2018), hlm. 12.

³T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kunisius, 2003), hlm. 33.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

juga merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.⁶

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual dengan sengaja menaikkan harga barang yang dipedagangkannya kepada pembeli dengan harapan keuntungan yang besar dapat ia peroleh. Keadaan semacam ini diperparah lagi dengan kondisi tertentu di mana barang atau komoditas tertentu tidak ada di pasar, atau paling tidak persediaannya sangat sedikit, sehingga para penjual menaikkan harga hingga pada level yang sangat tinggi. Konsekuensinya adalah para pembeli selaku konsumen akan berada pada posisi yang sulit karena mahalnnya harga barang.

Di dalam Islam, penentuan harga pasar sepenuhnya menjadi hak penjual. Seseorang sebagai penjual bebas menawarkan harga sekehendaknya, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penjual selaku pemilik otoritas barang secara penuh. Hanya saja, para ulama masih ditemukan beda pendapat, khususnya legalitas pemerintah melakukan intervensi pasar (*price fixing*), atau dalam istilah fikih disebut *tas'ir*.

Intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) adalah upaya intervensi pasar di dalam jual beli agar harga barang dapat stabil. Pemerintah melakukan pembatasan harga barang terhadap satu komoditas barang dagang, sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.⁷ Dalam makna lain, intervensi pasar (*price fixing*) adalah penetapan harga barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.⁸

Bentuk intervensi pasar terhadap harga satu komoditas barang dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui pengaturan negara. Dari sudut pandang negara, intervensi dilakukan atas nama regulasi.⁹ Artinya, pemerintah menetapkan suatu regulasi dalam bentuk peraturan atau undang-undang tentang batasan harga suatu barang, hal ini dilakukan agar para penjual tidak menaikkan harga dari batasan yang sudah ditetapkan tadi.

Dilihat dalam sudut pandang pendapat ulama, hukum pemerintah di dalam melakukan intervensi pasar (*price fixing/tas'ir*) tidak diperbolehkan.

⁶Widaningsih & Ariyanti, *Aspek...*, hlm. 13: Tati Handayani & M. Anwar Fathoni, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5-6.

⁷Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terjemah: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm, 53.

⁹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 138.

Pandangan ini dipegang oleh jumbuh ulama mazhab, yaitu mazhab Ḥanafī, al-Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī. Di antara dasar hukumnya adalah melalui intervensi pasar, maka secara tidak langsung pemerintah telah melakukan tindakan memakan harta secara batil. Dalam pandangan ini, Allah Swt sebagai otoritas tertinggi memiliki kewenangan menentukan harga sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat Abī Dāwud.¹⁰

Sementara itu, pandangan yang berbeda berkembang pada sebagian kecil ulama, khususnya kalangan mazhab Mālikī. Di mana, pemerintah dibolehkan melakukan intervensi pasar di dalam keadaan tertentu untuk menjamin stabil tidaknya harga barang yang beredar di pasar, dan untuk tujuan agar kezaliman di tengah masyarakat pasar dapat dikendalikan.¹¹ Pendapat yang terakhir ini menjadi pilihan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang *notabene* menjadi fokus kajian penelitian ini.

Sejauh analisis awal menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung melihat kepada moderasi hukum. Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, penetapan suatu harga barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketetapan tersebut menurutnya bagian dari cara mendapatkan keuntungan.¹² Hanya saja, Yusuf al-Qaradhawi juga melihat bahwa pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga barang sejauh adanya sisi *maṣlahah*. Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, pemerintah turut mempunyai wewenang intervensi pasar dan menetapkan harga barang bila jelas tampak kesewenang-wenangan dan memberatkan konsumen.¹³ Pemerintah bisa untuk turun tangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk mengatur permasalahan harga.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini hendak menelaah lebih jauh tentang persoalan hukum intervensi pasar (*price fixing*) dalam kajian konseptual dari sudut pandangan hukum ekonomi syariah dengan fokus hukum intervensi pasar (*price fixing*) di dalam jual beli menurut tinjauan teori *maṣlahah*, di dalam pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī.

LANDASAN TEORI

¹⁰Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 385.

¹¹Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Pengantar...*, hlm. 368.

¹²Yusuf al-Qaradawi, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Terjemahan: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 620.

¹³Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*, (Terjemahan: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 338.

¹⁴Yusuf al-Qaradawi, *Hadi...*, hlm. 620.

Definisi Intervensi Pasar

Konsep intervensi pasar dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia dan juga hukum Islam. Konsep intervensi pasar tersebut diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah terhadap suatu komoditas harga barang. Istilah “intervensi pasar” tersusun dari dua kata yaitu intervensi dan pasar. Kata intervensi bermakna campur tangan.¹⁵ Adapun kata pasar bermakna pekan, bazar, tempat perdagangan atau tempat jual beli.¹⁶ Berdasarkan dua pemaknaan ini dapat dipahami intervensi pasar adalah campur tangan atau ikut terlibat di dalam manajemen pasar, seperti misalnya dalam masalah harga.

Intervensi pasar atau dalam istilah lain disebut *market intervention*, atau penentuan harga (*price mixing*), merupakan turut campurnya pemerintah di dalam menintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) oleh sebab terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah.¹⁷ Intervensi pasar juga bermakna bahwa apabila distorsi pasar terjadi karena sifatnya alamiah maka kebijakan yang ditempuh adalah intervensi harga pasar.¹⁸ Jadi, intervensi pasar berkaitan erat dengan keikutsertaan pemerintah dalam mekanisme harga pasar.

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi pasar diistilahkan dengan *tas'ir* yang asalnya dari kata *sa'ara* berarti menyalakan atau mengobarkan, mempercepat, melintasi, dari kata *sa'ara*, kemudian muncul istilah *al-sa'ru*, bentuk jamak atau plural *as'ar* artinya harga. Selanjutnya muncul istilah *al-tas'ir*, artinya *al-tatsmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.¹⁹ Dari mana ini, *tas'ir* atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada pasar yang tidak seimbang.

Menurut makna terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi *tas'ir* atau penetapan harga yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya, penetapan harga (*tas'ir*) adalah penentuan harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.²⁰ Menurut Abdus Sami' Ahmad Imam, *tas'ir* atau

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 561.

¹⁶Sugiyono, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 358.

¹⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 126-127.

¹⁸Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (t.pt: Guepedia, 2018), hlm. 52.

¹⁹Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 633.

²⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

intervensi pasar adalah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah ditetapkan.²¹ Definisi lainnya dari keterangan Sayyid Sabiq, *tas'ir* ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.²²

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa intervensi pasar diarahkan kepada penetapan atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komoditas barang, maka pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan menurunkan harga tersebut sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya akan turun secara drastis. Sebab itu, intervensi pasar atau penetapan harga (*tas'ir*) dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

Pendapat Ulama tentang Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Kajian hukum tentang penentuan harga dalam jual beli berawal dari kajian sejarah di mana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar sudah sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.²³ Penolakan Rasulullah Saw dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan Rasul pada waktu itu muncul kasus-kasus di mana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komoditas barang. Atas dasar muncul pula gagasan dan pendapat para ulama membolehkan penentuan harga dalam jual beli, dan ada juga yang masih tetap melarang dalam menentukan harga atas keterlibatan pemerintah.²⁴ Untuk itu, masing-masing dari pandangan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat berikut:

a. Pendapat yang Melarang Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Imam Syafi'i berpendapat, penetapan harga atau intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha atau

²¹ Abd al-Samī' Ahmad Imām, *Pengantar Studi...*, hlm. 368.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 53.

²³ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

²⁴ Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

pegadang adalah haram. Demikian juga pendapat Imam Ahmad bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga, masyarakat yang mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan suatu harta (barang) berdasarkan apa yang telah mereka tetapkan.²⁵

Dalilnya adalah QS. al-Nisa' [4] ayat 29. Selain itu juga mengacu kepada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa ada larangan penetapan harga dalam riwayat Abi Dawud berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:²⁶

لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.

Janganlah kalian menentukan harga, karena sesungguhnya Allah yang membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis di atas secara tekstual jelas melarang *tas'ir* (penetapan harga) melalui intervensi pasar. Adapun dasar logis para ulama yang melarang intervensi pasar mengacu kepada beberapa poin argumentasi berikut:

- 1) Manusia bebas dalam menentukan harta mereka.
- 2) Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Penjagaannya terhadap pihak pembeli untuk mendapat kemaslahatan jangan sampai melebihi upaya penjagaannya bagi pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan.

²⁵Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 201.

²⁶*Ibid.*

- 3) Terkadang dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual, pembatasan harga akan menjadikannya menyembunyikan barang dagangan sehingga barang dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.²⁷

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama Mazhab Syafi'i dan juga Hanbali melarang adanya intervensi pasar dalam konteks mu'amalah Islam karena tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan juga beberapa riwayat hadis sebelumnya. Di samping itu, intervensi pasar justru dapat menghilangkan nilai-nilai saling rida antara pedagang dengan konsumen.

- b. Pendapat yang Membolehkan Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Berbeda dengan itu, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, justru mengakui adanya kewenangan pemerintah menetapkan harga komoditas suatu barang. Di dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penetapan harga untuk barang-barang *hajiyyat* (sekunder), hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.²⁸ Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau *mashlahah*.

PEMBAHASAN

Profil Yūsuf al-Qaradāwī

Yūsuf al-Qaradāwī merupakan salah seorang tokoh sekaligus ulama Islam yang sangat berpengaruh di abad modern. Beliau terkenal dengan pemimpin yang intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis produktif, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.²⁹ Beliau merupakan ulama yang alim serta seorang *da'ī* (pendakwah) meskipun di dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Terkait dengan profil beliau, nama lengkapnya yaitu Yūsuf bin Abdullāh bin

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 202.

²⁹ Zulkifli Hasan, *Yūsuf al-Qaradāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

Yūsuf bin ‘Alī al-Qaraḍāwī.³⁰ Nama al-Qaraḍāwī merujuk kepada perkampungan yang bernama “al-Qarḍah” di Provinsi Kafu Syaikh, Mesir.³¹

Sebagai seorang pemikir, sarjana, dan intelektual muslim, tetapi Yūsuf al-Qaraḍāwī berada dalam kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke-20, dan beliau merupakan seorang anak berasal dari kampung.³² Yūsuf al-Qaraḍāwī dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah.³³

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau mendapatkannya dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya Syaikh Ḥamīd Abū Zuwail, Syaikh Abd Muṭallib al-Battah, Syaikh al-Sya’rāwī, Syaikh al-Baha al-Khaulī, Abd al-Ḥālīm Maḥmūd, Syaikh Sayyid Sābiq, Syaikh Muḥammad al-Ghazālī. Adapun kitab-kitab beliau di antaranya adalah:

- a. Kitab: *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*
- b. Kitab: *Al-Imām al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdihi al-Imām*
- c. Kitab: *Asās al-Fikr al-Ḥukm al-Islām*
- d. Kitab: *Fatāwā Mu’āṣirah*
- e. Kitab: *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*
- f. Kitab: *Fī Fiqh al-Awlawiyyah*
- g. Kitab: *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
- h. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
- i. Kitab: *Fiqh al-Zakāt*
- j. Kitab: *Fawā’id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*
- k. Kitab: *Fiqh al-Ghinā’ wa al-Musiqā*
- l. Kitab: *Fī Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*.³⁴

Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli

Intervensi pasar (*price fixing*) atau di dalam istilah fikih muamalah disebut dengan *tas’īr*, adalah bagian dari tema besar dalam praktik muamalah, khususnya di bidang jual beli. Bahkan, tema ini tidak hanya dikaji oleh para

³⁰ Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da’wī ‘inda al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³¹ Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da’wī...*, hlm. 5.

³² Zulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi...”, hlm. 52-53.

³³ *Ibid.*

³⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fiqh al-Islāmī baina al-Iṣālah wa al-Tajdīd*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

ulama klasik dan kontemporer, secara ekonomi kenegaraan dan pemerintahan juga relatif penting dibahas. Hal ini dikarenakan, intervensi pasar dirasakan masih relevan dikaji pada pembahasan ekonomi Islam maupun konvensional.

Yūsuf al-Qaradāwī, merupakan salah seorang ulama yang terbilang relatif *concern* mengkaji hukum intervensi pasar dalam akad jual beli atau perdagangan. Hal ini terlihat dari beberapa bukunya yang membahas masalah hukum intervensi pasar *tas'ir*. Sejauh analisis terhadap pandangan dan argumentasi yang dibangun oleh Yūsuf al-Qaradāwī, bahwa al-Qaradāwī berpendangan, mekanisme harga-harga yang ada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada kondisi alamiah pasar yang dipengaruhi adanya permintaan (*supply*) dan juga penawaran (*demand*).³⁵ Artinya, pemerintah tidak memiliki hak untuk intervensi pasar. Penetapan harga barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketentuan tersebut menurut al-Qaradāwī merupakan bagian dari cara memperoleh dan mendapatkan keuntungan.³⁶

Pada kondisi normal, al-Qaradāwī memandang bahwa harga-harga barang yang berada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada mekanisme pasar. Hanya saja, kondisi berbeda ketika ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pedagang dan kezaliman berupa monopoli dan penimbunan barang, sehingga menimbulkan kondisi pasar menjadi tidak sehat, harga-harga mulai naik, sehingga masyarakat selaku konsumen dirugikan, kondisi ini termasuk kondisi darurat. Di mana, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan dalam kondisi yang normal.

Dua kondisi antara kondisi normal dan kondisi darurat menjadikan hukum intervensi pasar (*price fixing*) atau *tas'ir* juga dikondisikan. Oleh karena itu, bagi Yūsuf al-Qaradāwī, ada dua bentuk *tas'ir*, yaitu *tas'ir* yang terhalang, atau tidak dianjurkan, dan ada juga *tas'ir* yang dianjurkan atau disyariatkan. Dalam kitabnya berjudul: *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq*, Yūsuf al-Qaradāwī membubuhkan judul salah satu pembahasannya mengenai dua bentuk intervensi pasar, yaitu:³⁷

- a. Intervensi pasar yang terlarang (*tas'ir al-mamnū'*). Kondisi ini terjadi saat pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab mekanisme pasar yang alamiah tanpa ada unsur kezaliman.

³⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

³⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terjemahan: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 620.

³⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *Dawr Qiyam wa Akhlāq*, (Kairo: Maktabah, 1995), hlm. 429.

- b. Intervensi pasar yang disyariatkan (*tas'īr masyrū'*). Kondisi ini terjadi saat pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab kezaliman, seperti sengaja menimbun dan meninggikan harga.

Dalam kitabnya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, al-Qaradāwī mengulas dua keadaan tersebut dengan relatif cukup rinci. Ia menyebutkan sebagai berikut:

Pada prinsipnya, diperbolehkan mencari keuntungan—tanpa ada batasan tertentu—bagi pedagang yang mematuhi hukum-hukum Islam, mengikuti tuntunannya dalam masalah jual beli. Selain itu, ia menentukan standar harga sesuai kondisi pasar dan unsur-unsur kebiasaan—sekarang terkenal dengan istilah permintaan dan penawaran—tanpa bermain-main (mempermainkan) ataupun menipu atau melakukan upaya-upaya untuk menaikkan harga ke masyarakat umum. Bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-werungan harga, pihak penguasa tidak terlarang untuk turun tangan, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini penguasa bisa membatasi keuntungan para pedagang dengan batas tertentu, dari masing-masing komoditas yang berbeda-beda jenisnya. Tindakan inilah dilakukan melalui musyawarah dengan para ahli *ra'yi wal bashirah* (ahli pikir dan pemberi pertimbangan yang memiliki kualifikasi di bidangnya), seperti yang dikemukakan oleh ulama kita terdahulu rahimahumullah. Inilah yang menjadi bahasan utama dalam hal penentuan harga, kapan diperbolehkan, kapan pula tidak diperbolehkan, apa saja syarat-syaratnya dan sebagainya. Tentu saja penekanannya tidak khusus terhadap pedagang semata-mata, namun di dalamnya termasuk pihak produsen. Hal ini sebaiknya dibahas secara khusus.³⁸

Kutipan di atas selaras dengan keterangan sebelumnya, bahwa ada kondisi tertentu yang menjadikan intervensi pasar (*tas'īr*) sangat dibutuhkan, dan ada juga kondisi yang dilarang. Dalam konteks ini, al-Qaradāwī cenderung melihat kepada kondisi yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Harga naik karena terjadi secara alamiah, yaitu berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah, adanya kondisi permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*), maka kondisi ini menjadi sebuah penghalang bagi pemerintah untuk ikut mengintervensi pasar dengan menetapkan batasan harga standar.

Dalam teori permintaan dan penawaran, fluktuasi harga baik *trend* naik, *trend* turun, dalam perspektif Islam merupakan sunnatullah dalam perekonomian

³⁸Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa...*, hlm. 620.

yang mungkin terjadi dalam dua keadaan.³⁹ Pertama, bisa disebabkan oleh hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).⁴⁰ Kemungkinan harga turun atau naik secara alamiah disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran. Kondisi kedua, dalam keadaan tertentu, kenaikan harga pada suatu pasar dan di tempat dan waktu tertentu, juga bisa disebabkan oleh adanya perilaku tidak sehat dari penjual/pedagang.⁴¹ Perilaku tersebut berbentuk menimbun atau monopoli. Keadaan ini akan menimbulkan mekanisme pasar dalam bentuk penawaran akan berkurang sementara permintaan bertambah, ini berakibat kepada melambungnya harga di pasar, secara langsung akan merugikan pihak konsumen.⁴²

Kondisi pertama (*supply and demand*) merupakan kondisi normal atau wajar, mampu membentuk kondisi pasar yang ideal. Sebaliknya kondisi kedua, justru menjadi sebab ketidaksehatan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu terutama pihak konsumen. Teori harga seperti dikemukakan di atas menjadi bagian dari dasar analisis terhadap masalah penelitian.

Intervensi pasar atau *tas'ir* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah penentuan harga oleh pemerintah, di mana para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau menurunkannya.⁴³ Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyitir salah satu pendapat Ibn Taimiyyah yang menyebutkan bahwa jika di dalam *tas'ir* itu ada kezaliman, maka ia diharamkan, akan tetapi, apabila di dalamnya justru akan mendatangkan keadilan, maka dibolehkan.⁴⁴ Al-Qaraḍāwī sendiri dalam ulasannya menyebutkan sebagai berikut:

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراهية بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 379.

⁴⁰Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cet 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 140.

⁴¹Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 110.

⁴²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 372.

⁴³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan...*, hlm. 188.

⁴⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawrul...*, hlm. 429.

المعاوضة بثمن المثل، و منعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب.⁴⁵

Jika penentuan harga bisa menzalimi orang dan memaksa orang lain tanpa hak seperti menjual barang dengan harga yang tidak mereka diridhai atau tidak inginkan, atau mencegah (melarang) sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, maka penentuan harga seperti ini diharamkan. Sebaliknya, jika penentuan harga untuk menjaga keadilan, seperti memaksa mereka untuk berinteraksi dengan harga yang sesuai, dan mencegah (melarang) sesuatu yang diharamkan, seperti berlebihan dalam mengambil laba, maka *tas'ir* (penentuan harga) seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan.

Kezaliman menjadi kunci mengenai boleh tidaknya pemerintah intervensi harga di pasar. Memperhatikan ulasan al-Qaradāwī sebelumnya, maka sedikitnya ada dua kondisi kezaliman yang muncul terkait dengan harga. Kondisi pertama dilihat dari kezaliman pedagang, kondisi kedua dilihat dari kezaliman pemerintah. Kondisi pertama, pihak pedagang yang melakukan kezaliman dengan menaikkan harga. Sementara kondisi kedua, pemerintah melakukan kezaliman dalam bentuk menentukan harga pasar (*tas'ir*), untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak yang tertentu sebagai pengusaha atau penyuplai barang. Dalam kaitan dengan hukum *tas'ir*, kedua kondisi tersebut hukumnya berbeda. Apabila dalam kondisi pertama pihak pedagang yang melakukan zalim dengan meninggikan harga, maka pihak pemerintah wajib untuk ikut mengintercensi pasar dan menetapkan standar harga yang tidak memberatkan konsumen. Namun begitu, dalam kondisi yang kedua, di mana pemerintah melakukan kezaliman, maka hal ini dilarang dalam Islam, inilah agaknya mengapa *tas'ir* ini hanya dapat dilakukan ketika kondisi kenaikan harga barang yang ada di pasar, bukan tanpa melihat kondisi harga barang.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disarikan kembali, bahwa Yūsuf al-Qaradāwī tidak sepenuhnya melarang intervensi pasar, ataupun sebaliknya tidak sepenuhnya membolehkan intervensi pasar oleh pemerintah dengan menetapkan standar harga untuk komoditas barang tertentu. Bagi al-Qaradāwī, poin penting di dalam masalah ini adalah kemampuan pemerintah di dalam melihat ada tidaknya unsur kezaliman terhadap kondisi barang yang sedang mengalami

⁴⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Dawrul...*, hlm. 429.

kenaikan. Jika kenaikan itu sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar yang sifatnya alamiah, seperti karena permintaan dan penawaran, maka intervensi pasar dilarang sama sekali. Namun begitu, jika melambungnya harga barang disebabkan kezaliman di pihak pedagang, penjual atau *supplier*, maka intervensi pasar justru dibolehkan dan dalam keadaan ini diwajibkan.

Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam Menetapkan Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli

Pada bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan secara terpisah yaitu dalil-dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan harga barang di pasar, baik dalil larangan intervensi maupun dalil dibolehkannya intervensi pasar. Selanjutnya, dikemukakan metode penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dipakai oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menarik hukum-hukum intervensi pasar.

Sejauh analisis terhadap dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai landasan penetapan hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) di dalam jual beli, ditemukan sekurang-kurangnya dua dalil, yaitu Alquran dan hadis. Di dalam pembahasan ini, dapat dikelompokkan menjadi dua dalil, yaitu dalil pelarangan intervensi pasar dan dalil pembolehnya.

a. Dalil Pelarangan Intervensi Pasar

Dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī terkaiti larangan intervensi pasar (*tas'ir*) mengacu pada dalil hadis yang umum dikemukakan dalam literatur fikih yaitu dua riwayat hadis dari Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ اللَّهُ سَعْرًا فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ اللَّهُ بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ
عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.⁴⁶

Dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: Tetapi berdoalah. Kemudian datang kepada beliau laki-laki dan berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: Allah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhaliman pada seorangpun. (HR. Abi Dawud).

⁴⁶Hadis Nomor 3450. Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1420 H), hlm. 385.

Selain itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga mengutip riwayat hadis lainnya dengan perawi yang sama sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.⁴⁷

Dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Kedua riwayat hadis di atas menurut al-Qaraḍāwī menjadi dalil larangan bagi pemerintah melakukan intervensi pasar saat harga barang melambung tinggi bukan karena kezaliman, namun karena mekanisme pasar yang alamiah. Yūsuf al-Qaraḍāwī melihat jawaban Rasulullah Saw di atas sebagai indikasi bahwa saat orang-orang meminta agar ditetapkan harga, bukanlah karena adanya kezaliman dari pedagang, namun memang karena kondisi barang yang sedikit waktu itu, dan jenis barang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga penawarannya melonjak tinggi. Jawaban Rasulullah Saw pada hadis pertama: "بَلْ أَدْعُو" (*Tetapi berdoalah kalian*), menurut al-Qaraḍāwī sebagai indikasi atau *illat* hukum bahwa larangan Rasulullah menetapkan harga barang bukan karena semata tingginya barang yang ada di pasar, akan tetapi tingginya barang itu terjadi secara alamiah.⁴⁸

Mengacu kepada penjelasan di atas, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengakui bahwa terjadinya kenaikan harga secara alamiah tidak dapat dijadikan sebagai dalih dan alasan pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan standar harga suatu komoditas barang. Oleh sebab itu, menetapkan harga pada saat kondisi harga naik secara alamiah dilarang berdasarkan hadis di atas.

b. Dalil Pembolehan Intervensi Pasar

⁴⁷Hadis Nomor 3451. Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1420 H), hlm. 385.

⁴⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 283-284.

Selain dalil larangan intervensi pasar, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga mengulas adanya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pemerintah bisa menentukan standar harga suatu komoditas barang dengan batasan-batasan tertentu. Dalil yang digunakan mengacu kepada QS. al-Nisā' [4] ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisā' [4]: 29).

Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum di dalam segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman di dalamnya. Maksud *tjarah* (berdagang) ialah membeli *sil'ah* (barang dagangan) dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁹ Bagi al-Qaraḍāwī, seseorang pedagang memiliki hak untuk memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih.⁵⁰ Jumlah keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali cara mencari keuntungan yang diperkenankan dalam Islam dan bagian dari kebebasan dalam bermuamalah. Ia juga menyinggung, bahwa di dalam Islam, tidak ada dalil yang tegas, baik dalam Alquran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan.⁵¹

Ketentuan QS. al-Nisā' [4] ayat 29 menjadi dalil al-Qaraḍāwī menyangkut kebebasan masyarakat dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Hanya saja, ketika kenaikan harga yang terjadi justru di dalam konsisi yang tidak wajar, seperti adanya penimbunan (*ihtikar*), monopoli, atau kezaliman lainnya, sehingga dapat merugikan dan memberatkan konsumen, maka penentuan harga oleh pemerintah wajib dilaksanakan.

Redaksi QS. al-Nisā' [4] ayat 29 yang menyebut: “ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ” (*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*). Di dalam ayat ini, memakan harta dengan cara batil merupakan ungkapan

⁴⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa...*, hlm. 588.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 594.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 598-599.

umum dan berlaku semua bentuk jenis pendapatan harta yang dilakukan secara batil, seperti salah satunya adalah meninggikan harga satu komoditas barang yang dibutuhkan di tengah masyarakat, dan dalam kondisi yang bersamaan, barang tersebut justru sangat sedikit. Untuk itu, menetapkan harga barang dalam kondisi ini menurut al-Qaraḍāwī dibolehkan, bahkan diwajibkan.⁵²

Pembolehan melakukan intervensi pasar ini bukan dilakukan tanpa sebab. Penentuan harga harus melihat sisi-sisi *mashlahah*, dan untuk keadilan bersama, artinya tidak merugikan pedagang juga para konsumen. Dalam salah satu ulasan, Yūsuf al-Qaraḍāwī, menyebutkan bahwa kondisi-kondisi darurat memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal. Menetapkan harga satu barang dalam kondisi normal dan kenaikan harga yang alamiah dilarang di dalam Islam, hanya saja kondisi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya dilarang dilakukan. Kondisi-kondisi yang tidak wajar tersebut menurut Yusuf al-Qaraḍāwī seperti permainan harga dan penimbunan.⁵³

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak wajar, seperti karena ada upaya penimbunan oleh sebagian pedagang, dan ada permainan harga oleh para pedagang, maka kondisi ini mengharuskan kepentingan atau kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-majmu'*) harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam kondisi tersebut maka kita diperkenankan menetapkan harga supaya memenuhi kepentingan masyarakat, menjadi dari perbuatan kesewenang-wenangan, dan mengurangi keserakahan sebagian orang.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung mengaitkan antara tujuan intervensi pasar dengan kebolehan melaksanakannya. Jika tujuan intervensi pasar semata untuk kemaslahatan umum, dan mewujudkan keadilan lantaran adanya praktik monopoli, permainan harga atau kezaliman,⁵⁵ maka itu dibolehkan, bahkan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, kondisi tersebut dapat mewajibkan pemerintah untuk ikut mengintervensinya. Atas dasar itu, keadaan-keadaan darurat dalam kaca mata Yūsuf al-Qaraḍāwī membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi yang normal. Hal ini dilakukan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

⁵²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dawrul...*, hlm. 428.

⁵³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya) Cet 1, (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 382.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar...*, hlm. 284.

Metode *Istinbāṭ* Hukum Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Melihat dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebelumnya maka ditemukan dua bentuk pola penalaran yang dibangun. *Pertama*, Yūsuf al-Qaraḍāwī melihat dalil hadis yang memberi indikasi, bahwa larangan Rasulullah Saw menetapkan harga adalah larangan yang sifatnya kondisional. Ini berarti, larangan tersebut tidak berlaku umum, tetapi hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan sifatnya bersyarat. Kondisi yang dimaksud adalah ketika harga naik dalam situasi yang normal, dan menurut mekanisme pasar yang sifatnya alamiah, seperti tingginya permintaan terhadap suatu komoditas batang, sementara barang tersebut justru tidak mencukupi atau sedikit (kurang). Atas dasar itu, Rasulullah Saw tidak mau mengambil kebijakan menetapkan harga sebagaimana diinginkan oleh orang-orang pada waktu itu. Selain itu, juga terlihat pada saat al-Qaraḍāwī melihat ada tidaknya kezaliman pada saat terjadinya kenaikan harga. Ketika ada kezaliman, maka hal tersebut sejalan dengan larangan memakan harta secara batil (termasuk batil di sini adalah zalim) sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29.

Kedua, Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung melihat kepada kondisi yang dapat menciptakan keadilan ketika ada penyelewengan harga, monopoli, dan menimbun barang di pasar. Atas pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), maka pemerintah diperkenankan bahkan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat berupa menetapkan standar harga terhadap barang yang harganya sedang naik itu. Atas adanya kondisi darurat, dan untuk menciptakan maslahat, maka al-Qaraḍāwī memandang pemerintah wajib mengintervensi pasar.

Terhadap dua pola pemikiran di atas, maka dapat ditemukan ada dua jenis atau bentuk metode penemuan hukum atau *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum intervensi pasar, yaitu metode *ta'lili* dan metode *istishlahi*.

Metode *ta'lili* adalah suatu metode yang digunakan oleh para ulama, dan termasuk al-Qaraḍāwī, di dalam menetapkan suatu hukum, dengan berbasis pada temuan-temuan adanya *illat (ratio legis)* atau alasan-alasan hukum yang ada pada materi dalil hukum, baik dalam Alquran, maupun dalil hadis.⁵⁶ Adapun maksud metode *istishlahi* adalah metode yang digunakan oleh para ulama, termasuk al-Qaraḍāwī dengan mengacu kepada ada tidaknya sisi-sisi maslahat di

⁵⁶Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

dalam suatu permasalahan hukum.⁵⁷ Dengan kata lain, metode *istishlahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum terhadap satu kasus, karena tidak ada suatu dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).⁵⁸

Metode *ta'lili* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terlihat pada ketika ia menelaah ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Dalam ayat ini, disebutkan adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam kasus tingginya atau naiknya harga-harga barang karena monopoli dan penimbunan barang oleh pihak pedagang, atau terjadinya permainan harga secara tidak sehat, maka cara-cara itu bagian dari kezaliman, dan termasuk cara-cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil dalam praktik penimbunan atau monopoli, dan permainan harga dalam jual beli adalah sebagai *illat* (alasan) hukum bagi pemerintah untuk menetapkan harga barang sesuai standar harta satu komoditas barang tertentu.

Selain itu, metode *ta'lili* ini juga tampak pada ketika al-Qaraḍāwī melihat, menelusuri dan menelaah alasan- kenapa Rasulullah Saw tidak melaksanakan permintaan orang-orang pada waktu itu agar ditetapkan harga barang, sebab harga melambung tinggi. Dalam hal ini Rasulullah Saw meminta agar orang-orang yang mengadukan tentang kenaikan harga itu untuk berdoa kepada Allah Swt. Sikap Rasulullah tersebut menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī memberikan indikasi atau *illat* hukum bahwa kondisi naiknya harga barang saat itu bukanlah karena terjadinya penimbunan, monopoli, atau permainan harga, akan tetapi naiknya harga barang karena faktor mekanisme pasar yang sifatnya alamiah.⁵⁹ Saat itu, barang-barang yang tinggi harganya itu menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī sangat langka, sementara penawaran dair masyarakat cukup banyak, sehingga para pedagang menaikkan harga dalam batas-batas yang wajar, dan tidak ada unsur untuk memberatkan para konsumen. Indikasi-indikasi tersebut menjadi alasan hukum (*illat*) bagi bolehnya pemerintah menetapkan harga standar terhadap suatu barang.

Adapun metode *istishlahi* juga tampak pada saat al-Qaraḍāwī menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil kecuali dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Al-Qaraḍāwī menghubungkan tindakan pemerintah mengintervensi

⁵⁷Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁵⁸Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

⁵⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar...*, hlm. 284.

pasar sebagai suatu upaya untuk memberikan keadilan, dan menghilangkan praktik dan upaya pedagang yang menzalimi konsumen. Kebolehan intervensi pasar itu oleh al-Qaraḍāwī sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan umum, atau dalam bahasa yang ia gunakan adalah *mashlahah al-majmu'*.⁶⁰ Oleh sebab itu, metode *istishlahi* juga menjadi bagian dari penalaran hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menetapkan hukum intervensi pasar oleh pemerintah dalam praktik jual beli.

Tinjauan Teori *Mashlahah* terhadap Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī

Tinjauan teori *mashlahah* terhadap pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dilihat dari teori *mashlahah*. Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan mengenai teori *mashlahah*, baik tentang pemaknaannya maupun jenis-jenisnya. Dalam posisi ini, pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai intervensi pasar sesuai dengan teori *mashlahah*.

Kemaslahatan (*mashlahah*) dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum ekonomi Islam (muamalah), merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Atas dasar itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan juga harus melihat dan mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطٍ بِالمَصْلَحَةِ.⁶¹

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah, baik berbentuk kebijakan, atau tindakan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat, harus dalam upaya menciptakan kemaslahatan. Termasuk dalam cakupan ketetapan/kebijakan pemerintah adalah upaya pemerintah di dalam menetapkan standar harga terhadap suatu komoditas barang tertentu.

Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī sebelumnya selaras dengan tepri *mashlahah*, di mana kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga harus dilaksanakan atas pertimbangan kemaslahatan. Ini selaras dengan tujuan intervensi sebagaimana disebutkan al-Qaraḍāwī sebelumnya, yaitu pemerintah boleh atau bahkan wajib melakukan intervensi pasar (*price fixing/tas'ir*) ketika intervensi pasar dilakukan bertujuan keadilan dan kemaslahatan.⁶² Dilihat dari

⁶⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Tuntas...*, hlm. 382.

⁶¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pengantar...*, hlm. 150.

⁶²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Membumikan...*, hlm. 188-189.

kategori dan bentuk-bentuk *mashlahah* sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī sesuai dengan teori *mashlahah*.

Dilihat dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh pemerintah bagian dari upaya *mashlahah al-dhariiriyah*, yaitu kemaslahatan di tingkat primer yang tingkat kebutuhannya bersifat pokok, yaitu ketika kondisi harga barang melambung tinggi karena adanya permainan harga, atau menimbun barang, maka kondisi ini akan mengancam eksistensi menjaga harta (*hifz al-mal*). Pedagang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap harga barang yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat harus ditertipkan oleh pemerintah, yaitu dengan terlibatnya pemerintah menetapkan harga barang.

Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang dilakukan pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaraḍāwī sesuai dengan *mashlahah mu'tabarah*, artinya kemaslahatannya diakui oleh nash, yaitu sesuai dengan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Apabila pemerintah tidak melakukan intervensi pasar, maka akan terjadi tindakan yang dilarang, yaitu para pedagang, pemasok atau penjual akan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, zalim. Oleh sebab itu, tindakan pemerintah dalam menetapkan harga barang dianggap sangat penting dan selaras dengan dalil-dalil hukum, sehingga jenis kemaslahatannya masih ke dalam *mashlahah mu'tabarah*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) dalam jual beli ada dua bentuk. Pertama intervensi pasar yang terlarang (*tas'ir al-mamnū'*), yaitu pemerintah menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena mekanisme pasar yang alamiah, seperti terjadi sebab *supplay* (permintaan) dan *demand* (penawaran). Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (*tas'ir masyrū'*), yaitu pemerintah menetapkan harga suatu komoditas barang karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang.

Dalil yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah *ta'lili* dan *istishlahi*. Metode *ta'lili* yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terlihat pada ketika ia menelaah ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan juga hadis riwayat Abu Dawud, bahwa ada indikasi atau *illat* hukum bahwa larangan Rasulullah tentang intervensi pasar ialah

larangan yang sifatnya kondisional, bukan larangan umum. Sehingga, upaya pemerintah mengintervensi pasar karena adanya kezaliman tidak termasuk ke dalam larangan tersebut. Adapun metode *istishlahi* tampak saat Yusuf al-Qaraḍāwī menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Kebolehan intervensi pasar adalah bagian upaya untuk menciptakan kemaslahatan umum (*mashlahah al-majmu'*). Metode *istishlahi* menjadi bagian penalaran hukum yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī saat menetapkan hukum intervensi pasar oleh pemerintah dalam praktik jual beli.

Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai intervensi pasar (*price fixing*) sudah sesuai dengan teori *maslahah*. Tindakan pemerintah berbentuk kebijakan dan tindakan yang ditujukan pada masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan kemaslahatan. Ketetapan/kebijakan pemerintah menetapkan standar harga satu komoditas barang tertentu dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan. Dilihat dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh pemerintah bagian dari upaya *mashlahah al-dhariiriyah*, yaitu kemaslahatan primer yang tingkat kebutuhannya bersifat pokok, menjaga eksistensi menjaga harta (*hifz al-mal*). Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang dilakukan pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaraḍāwī sesuai dengan *mashlahah mu'tabarah*, artinya kemaslahatannya diakui oleh nash, yaitu sesuai dengan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Y. Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amru Abdul Karīm Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fridaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abudun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah: LKS Teori, Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia, dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj: Fedrian Hasman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī baina al-Iṣlāh wa al-Tajdīd*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Dawr Qiyyam wa Akhlāq*, Kairo: Maktabah, 1995.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

_____, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkām wa Falsafātih fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.

_____, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

_____, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

_____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur Cet 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

_____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya Cet 1, Jakarta: Qalam, 2018.

Zulkifli Hasan, *Yūsuf al-Qaraḍāwī and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.